

ABSTRAK

Kesenjangan gender dalam pemberian upah masih menjadi persoalan yang sering dijumpai di sektor pertanian, khususnya pada buruh tani padi. Hal seperti ini juga terjadi di Desa Tanggungkramat, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, terdapat perbedaan upah yang diterima oleh buruh tani padi laki-laki yang mendapat upah lebih tinggi dibandingkan buruh tani padi perempuan meskipun mereka melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan dan waktu yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mengenai bentuk praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi (laki-laki dan perempuan) di Desa Tanggungkramat, serta (2) menganalisis praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berdasarkan kajian konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yaitu pemilik lahan sawah dan buruh tani padi laki-laki dan perempuan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya ilmiah, dokumen, serta buku-buku yang relevan membahas mengenai kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian upah buruh tani padi laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan nilai upahnya karena adanya faktor perbedaan produktivitas dan tanggung jawab buruh tani padi. Berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* pemberian upah buruh tani padi laki-laki dan perempuan di Desa Tanggungkramat telah sah, sesuai dengan rukun, syarat, serta dalam pemberian upah kepada pihak buruh tani padi laki-laki dan perempuan diberikan oleh pihak pemilik lahan sawah pada saat selesainya pekerjaan dilakukan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum sesuai, karena dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian upah tidak membedakan antara buruh tani padi laki-laki dan perempuan keduanya berhak menerima upah yang sama atas pekerjaan yang sama nilainya. Namun sebenarnya peraturan ini lebih sesuai untuk mengatur pengupahan pada sektor formal, dan kurang sesuai jika digunakan pada sektor informal seperti pengupahan pada buruh tani pada penelitian ini, karena secara substantif perbedaan upah masih dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan dari segi produktivitas maupun hasil kerja yang didapat.

Kata kunci: Kesenjangan Gender, upah, *Ijārah ‘Alā Al-‘Amal*, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

ABSTRACT

*The gender pay gap remains a common issue in the agricultural sector, particularly among rice farm laborers. This also occurs in Tanggungkramat Village, Ploso District, Jombang Regency, where male rice farm laborers receive higher wages than female rice farm laborers, even though they perform the same type of work and work the same hours. This study aims to: (1) identify the forms of gender pay gap practices among rice field workers (male and female) in Tanggungkramat Village, and (2) analyze gender pay gap practices in the payment of wages to rice farm laborers in Tanggungkramat Village, Ploso District, Jombang Regency, based on the concept of *ijarah 'alā al-'amal* and Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages.*

The research method employed is qualitative research with an empirical juridical approach. The primary data sources consist of interviews with key informants, namely rice field landowners and both male and female rice farm laborers. Meanwhile, secondary data sources are obtained from scholarly works, documents, and relevant books that discuss gender disparities in wage provision for rice farm laborers.

*The results of the study indicate that there are differences in the wages paid to male and female rice farm laborers due to differences in productivity and responsibilities. Based on the concept of *ijarah 'alā al-'amal*, the payment of wages to male and female rice farm laborers in Tanggungkramat Village is valid, in accordance with the pillars and conditions, and in the payment of wages to male and female rice farm laborers by the rice field owners upon completion of the work. However, based on Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, this is not appropriate, as the regulation states that wages do not discriminate between male and female rice farm laborers both are entitled to receive equal wages for work of equal value. However, this regulation is actually more appropriate for regulating wages in the formal sector, and less appropriate for use in the informal sector, such as agricultural laborers, as in this study. Substantively, wage differences can still be justified if there are differences in productivity and work results.*

Keywords: *Gender Gap, Wages, Ijārah 'Alā Al-'Amal, Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages*